

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PROCUREMENT FRAUD: SEBUAH KAJIAN DARI PERSPEKTIF
PERSEPSIAN AUDITOR INDEPENDEN PEMERINTAH
(STUDI KASUS: BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BALI)**

**Dewa Ayu Toga Juliantini¹
Kadek Dewi Padnyawati²**

^{1,2}Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia

¹Email : dewaayutogajuliant@gmail.com

ABSTRACT

Procurement fraud is fraud that occurs in the public sector in the form of embezzlement, misappropriation of assets, and false explanations. This study aims to examine the factors that influence procurement fraud: a perspective study of perceived independent government auditors. The population in this study were all auditors at the BPK Office of the Republic of Bali Province Representative, while 40 people were selected as research objects. The sampling technique uses a purposive sampling method. Data were tested using validity test, reliability test, non response bias test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, multiple regression analysis, hypothesis test and coefficient of determination. The results showed that the financial pressure variable had a positive and significant effect on procurement fraud. Weaknesses in procurement systems and procedures have a negative and significant effect on procurement fraud. The quality of the procurement committee has no significant effect on procurement fraud. Attitudes towards fraud behavior do not significantly influence procurement fraud. Subjective norms have a positive and significant effect on procurement fraud. The perceived behavioral control has no significant effect on procurement fraud.

Keywords: Procurement Fraud, Financial Pressure, System Weakness, Committee Quality, Subjective Norms, Behavior Control.

PENDAHULUAN

Fraud adalah satu jenis tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemegang kepercayaan. Kecurangan (*fraud*) di Indonesia sampai saat ini masih banyak terjadi. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kasus kasus penyimpangan keuangan negara maupun swasta, tidak hanya dalam jumlah yang besar namun juga jumlah kecil yang akan memberi dampak besar yang bersifat merugikan. Nurani (2011) menyatakan pelaku kecurangan biasanya merupakan oknum pegawai atau orang yang bekerja di dalam suatu instansi pemerintahan dimana tindak kecurangan tersebut dilakukan.

Dalam banyak perkara korupsi yang terjadi di Indonesia sektor yang menempati peringkat teratas yang sangat rentan korupsi adalah *fraud* dalam bidang pengadaan barang dan jasa (*procurement*). *Procurement fraud* adalah *fraud* yang terjadi di sektor publik berupa penggelapan, penyelewengan aset, maupun penjelasan palsu. *Procurement fraud* yang terjadi dapat dilihat dari banyaknya proyek yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas, banyaknya alat yang dibeli tidak bisa dipakai, pengadaan barang/jasa tidak didasarkan pada kebutuhan nyata, ambruknya bangunan gedung dan pendeknya umur konstruksi (masa pakainya hanya mencapai 30%-40), perbedaan harga perkiraan sendiri barang sejenis yang cukup mencolok antara satu instansi dengan instansi lain.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan, kasus korupsi pengadaan barang/jasa menduduki posisi kedua dalam kasus yang ditangani KPK. Fakta tersebut terbukti dari hasil catat Indonesian Corruption Watch (ICW) tahun 2017 Korupsi Pengadaan Barang meningkat menjadi Rp. 6,5 Triliun, hal ini disebabkan karena adanya kasus dengan kerugian negara terbesar diantaranya kasus KTP Elektronik ditahun 2017. Teori *fraud triangle* menyatakan bahwa *fraud* dapat terjadi karena dipicu adanya *pressure*, *opportunities*, dan *rationalization* (Cressy, 1973).

Tekanan sering diidentikkan sebagai *financial pressure* yang sering menjadikan seseorang berbuat *financial fraud*. Febriani dan Suryandari (2019) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dari kesesuaian kompensasi terhadap tingkat *fraud*. Penghasilan aparatur pemerintah yang masih rendah dianggap sebagai salah satu kondisi yang menjadi “pemicu” terjadinya

penyimpangan dan korupsi. Selain tekanan finansial, tekanan lain dapat terjadi akibat adanya beban utang yang memberatkan, ketergantungan obat, dan tekanan-tekanan yang ujungnya memerlukan tambahan dana. Namun Zulaikha dan Hadiprajitno (2016) mengungkapkan bahwa *financial pressure* tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud*. Kebijakan remunerasi dan insentif untuk panitia pengadaan barang dan bukan pemicu *fraud*.

Faktor kedua adalah *opportunities*. Faktor tersebut memungkinkan seseorang melakukan *fraud* atau penyalahgunaan wewenang yang memungkinkan tidak mudah diketahui atau terdeteksi. Peluang ini akibat dari lemahnya sistem pengendalian internal atau tidak efektifnya kontrol, etika, dan lingkungan pengadaan yang mendukung dan menganggap seseorang yang dipercaya tidak akan melakukan kecurangan. Hidayati dan Mulyadi (2017) membuktikan sistem dan prosedur yang tidak efektif, dan tidak ada pengawasan berpengaruh terjadinya kecurangan.

Faktor selanjutnya adalah *rationalization*. *Rationalization* ialah sebuah pandangan bahwa pada dasarnya orang itu dapat dipercaya, walaupun yang bersangkutan berbuat kecurangan atau *fraud*, hal tersebut tidak membuat yang bersangkutan menganggap dirinya sebagai *fraudster*, sehingga apabila tertangkap karena kecurangannya mereka menganggap bahwa mereka adalah korban dari sistem atau lingkungan yang tidak baik atau lingkungan yang menganggap perbuatan *fraud* adalah biasa.

Procurement fraud sering menjadi temuan auditor independen pemerintah, yang tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Tahunan BPK, dalam pos

Pengelolaan Belanja yang tidak mematuhi undang-undang dan mengindikasikan adanya kerugian negara, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga penelitian ini menggunakan auditor independen pemerintah sebagai responden untuk memberikan persepsi mereka terkait hal-hal yang dapat memengaruhi tindakan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa. Peneliti tidak menggunakan staf atau panitia pengadaan sebagai responden dengan pertimbangan bahwa mereka belum tentu pelaku *fraud* sehingga dikhawatirkan jawaban mereka tidak sesuai dengan kondisi pelaku *fraud*.

Penelitian ini mengadopsi dua teori tersebut yaitu *fraud triangle* dan teori *planned behavior* untuk mengkaji faktor *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization* yang menekan aspek moral dan *psychological*. Faktor tekanan (*pressure*) yang diidentikkan sebagai *financial pressure* menarik untuk dikaji. Faktor kedua adalah kesempatan (*opportunity*). Dalam penelitian ini, kesempatan diproksikan dengan dua variabel yaitu kelemahan sistem pengadaan serta kualitas panitia pengadaan. Faktor ketiga adalah *rationalization*. *Rationalization* diproksikan dengan tiga variabel yaitu sikap terhadap perilaku *fraud*, norma subyektif akan tindakan *fraud* dan kontrol perilaku yang dipersepsikan.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penelitian ini bermaksud untuk melakukan penelitian yang kemudian hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Procurement Fraud Sebuah Kajian dari Perspektif Persepsian Auditor Independen”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini antara lain :

1. Apakah faktor *financial pressure* berpengaruh terhadap *procurement fraud* ?
2. Apakah faktor kelemahan sistem dan prosedur pengadaan berpengaruh terhadap *procurement fraud*?
3. Apakah faktor kualitas panitia pengadaan berpengaruh terhadap *procurement fraud*?
4. Apakah faktor sikap terhadap perilaku *fraud* berpengaruh terhadap *procurement fraud*?
5. Apakah faktor norma subyektif akan tindakan *fraud* berpengaruh terhadap *procurement fraud*?
6. Apakah faktor kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap *procurement fraud*?

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor *financial pressure* terhadap *procurement fraud*.
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor kelemahan sistem dan prosedur pengadaan terhadap *procurement fraud*.
3. Untuk mengetahui pengaruh faktor kualitas panitia pengadaan terhadap *procurement fraud*.
4. Untuk mengetahui pengaruh faktor sikap terhadap perilaku *fraud* terhadap *procurement fraud*.

5. Untuk mengetahui pengaruh faktor norma subyektif akan tindakan *fraud* terhadap *procurement fraud*.
6. Untuk mengetahui pengaruh faktor kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap *procurement fraud*.

Hasil dari penelitian yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *procurement fraud* sebuah kajian dari perspektif persepsian auditor independen diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1) Kegunaan Teoretis

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi penelitian selanjutnya. Dari tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai konflik yang terjadi antara principal (pemerintah dan rakyat) dan agen khususnya terkait asimetri informasi dalam menjalankan proses pengadaan barang dan atau jasa. Serta menambah wawasan pembaca mengenai *fraud triangle* dan *Theory of Planned Behavior*.

2) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini bagi pemerintah diharapkan agar lebih mempertimbangkan dalam merumuskan sebuah kebijakan dalam merekrut panitia pengadaan serta mengembangkan sistem pengendalian internal, prosedur pengadaan barang dan jasa ,dan peraturan yang sudah ada untuk mencegah, mengurangi atau menghilangkan *procurement fraud*.

KAJIAN PUSTAKA

Teori keagenan menurut Gudono (2017) sebagai cara untuk mengetahui cara dalam memecahkan masalah yang muncul manakala ada informasi tidak lengkap pada saat melakukan perikatan. Berkaitan dengan hal di atas, maka hubungan pimpinan sebagai unit yang mengadakan proses pengadaan barang/jasa terdiri dari pejabat pembuat komitmen, panitia pengadaan, panitia pemeriksa hasil pekerjaan dapat dimasukkan dalam teori keagenan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan berusaha memenuhi kebutuhan tersebut yaitu dengan mempergunakan anggaran dengan sebaik-baiknya, misalnya melalui pengadaan barang/jasa. Namun, tidak semua pihak yang terkait (agen) baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama.

Attribution theory (teori sifat) merupakan posisi tanpa perlu disadari pada saat melakukan sesuatu menyebabkan orang-orang yang sedang menjalani, bisa memastikan apakah perkataan dan perbuatan orang lain dapat merefleksikan sifat karakteristik yang tersembunyi dalam dirinya, atau hanya berupa reaksi yang dipaksakan terhadap situasi tertentu. Teori atribusi adalah teori terkait dengan sikap panitia pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan tugasnya dalam pemerintahan. Dalam penelitian ini, auditor membuat penilaian terhadap *procurement fraud*.

Fraud atau kecurangan merupakan salah satu bentuk risiko dalam sebuah organisasi. *Fraud* memberi keuntungan bagi pihak yang melakukannya, namun merugikan atau membawa dampak kerugian bagi tempat bekerja atau kerugian

bagi keuangan negara. BPK RI menyebutkan *fraud* sebagai satu tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja guna mendapat sesuatu dengan cara mencurangi.

Pengadaan Barang dan Jasa (*procurement*) berdasarkan Perpres 70 Tahun 2012 adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan atau jasa oleh Kementrian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat daerah, Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan atau jasa. Di Indonesia *procurement fraud* merupakan tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara. *Procurement fraud* adalah *fraud* yang terjadi disektor publik berupa tidak cocoknya barang/jasa yang telah disepakati dalam perjanjian.

Teori *fraud triangle* adalah teori yang menyatakan ada tiga hal yang mendasari terjadinya *fraud* secara bersamaan, yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (rasionalisasi) (Cressey,1973 dalam Zulaikha, 2016). *Pressure* dapat menjadi motivasi pada seseorang atau individu yang mendorong yang bersangkutan mencari kesempatan untuk melakukan *fraud*. *Fraud* terjadi karena adanya tekanan keuangan akibat kebutuhan atau keserakahan.

Oppportunity adalah peluang yang menyebabkan terjadinya kecuranga. Para pelaku *fraud* percaya bahwaaktivitas mereka tidak akan terdeteksi. *Opportunity* biasanya muncul sebagai akibat lemahnya pengendalian internal di organisasi, kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang serta kegagalan untuk menetapkan prosedur pengadaan barang dan jasa.*Rationalization*

ialah sikap, karakter, atau serangkaian nilai etis yang memperbolehkan pihak-pihak tertentu melakukan kecurangan, atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup mendukung untuk melakukan *fraud*.

Rationalization merupakan bagian yang berkaitan dengan sikap atau *attitude*. Oleh karena itu, dengan mengadopsi teori *planned behavior*, variabel tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai *attitudes toward the behavior* adalah suatu faktor dalam diri yang dipelajari untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu yang diberikan. *Subjective Norms* adalah persepsi seseorang tentang pemikiran orang lain baik yang mendukung atau tidak dalam melakukan sesuatu. *Perceived Behavioral* ialah perilaku terhadap sulit atau tidaknya seseorang dalam berperilaku.

Publikasi penelitian sebelumnya oleh Zulaikha dan Hadiprajitno (2016), hasil penelitian ini *fraud* dipengaruhi secara signifikan oleh masih kurangnya efektifnya sistem pengendalian, kurangnya kualitas pengadaan, dan niat berbuat *fraud*. Tekanan finansial secara internal tidak berpengaruh signifikan terhadap *procurement fraud*. Penelitian sebelumnya oleh Iskandar dan Saragih (2018), hasil penelitian ini bahwa sikap kearah perilaku, dan persepsi kontrol atas perilaku tidak berpengaruh signifikan terhadap niat dan perilaku *whistleblowing*. Sedangkan variabel norma subjektif berpengaruh secara signifikan terhadap niat dan perilaku *whistleblowing*.

Penelitian sebelumnya oleh Nurharjanti (2017), hasil penelitian ini bahwa kualitas panitia pengadaan, kualitas penyedia barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan, etika pengadaan, lingkungan pengadaan dan penilaian resiko

berpengaruh terhadap fraud pengadaan barang atau jasa, pada konteks penelitian ini, di perguruan tinggi. Penelitian sebelumnya oleh Heljapri (2015), hasil penelitian ini variabel kualitas panitia pengadaan barang/jasa, kualitas penyedia pengadaan barang/jasa,dan lingkungan pengadaan barang/jasa tidak berpengaruh terhadap aspek penyebab fraud dalam sistem pengadaan barang/jasa. Namun variabel etika pengadaan barang/jasa berpengaruh dan signifikan.

Penelitian sebelumnya oleh Fitri dan Nadirsyah (2019), hasil penelitian ini menemukan bahwa pressure dan kapabilitas berpengaruh terhadap kecurangan pengadaan barang dan jasa pemerintahan Aceh, kesempatan dan rasionalisasi tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan pengadaan barang dan jasa pemerintahan Aceh.

Financial pressure dapat menjadi faktor yang memengaruhi tindakan fraud. Hal ini terbukti oleh penelitian Fitria Febriani dan Suryandari (2019), menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan (fraud). Temuan ini membuktikan bahwa semakin sesuai pemberian kompensasi kepada pegawai maka semakin rendah kecenderungan kecurangan (fraud) yang mungkin terjadi dalam suatu instansi. Dari pemikiran di atas, maka hipotesis pertama diusulkan sebagai berikut:

H1: Financial pressure berpengaruh terhadap procurement fraud.

Hidayati dan Mulyadi (2017) menyatakan bahwa sistem dan prosedur yang tidak efektif, dan ketiadaan atau kurangnya pengawasan, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap fraud pengadaan barang dan jasa. Meskipun sistem pengendalian sudah diatur dalam sebuah perundang-undangan, namun

apabila tidak diikuti dengan sebuah pengawasan dan praktik yang sehat dalam struktur pengendalian intern, maka dapat menjadi peluang untuk berbuat *fraud*. Berdasarkan pemikiran di atas, maka hipotesis kedua yang diusulkan adalah:

H₂: Kelemahan Sistem dan prosedur pengadaan berpengaruh terhadap *procurement fraud*.

Panitia pengadaan merupakan salah satu pihak yang terkait dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah yang menentukan proses penawaran pengadaan barang/jasa/pekerjaan. Zulaikha dan Hadiprajitno (2016) menemukan bahwa perlu adanya *fit and proper test* dalam rekrutmen pelaksana pengadaan barang dan jasa untuk menguji integritas, sikap objektivitas, nilai kejujuran, kontrol perilaku yang dimiliki panitia pengadaan barang dan jasa untuk mengurangi terjadinya *fraud*. Dari pemikiran tersebut, maka hipotesis ketiga yang diusulkan adalah:

H₃: Kualitas panitia pengadaan berpengaruh terhadap *procurement fraud*

Sikap merupakan sebuah cerminan pernyataan yang berkaitan dengan suatu objek, kejadian, atau masyarakat. Sikap memiliki unsur kognisi dan niat untuk berperilaku, dalam penelitian Zulaikha dan Hadiprajitno (2016) menunjukkan pengaruh positif terhadap niat berbuat *fraud* dalam pengadaan barang/jasa. Penelitian ini menggunakan asumsi sikap yang mendukung *fraud* sehingga arah hubungan variabel adalah positif. Dari pemikiran di atas, maka hipotesis keempat yang diusulkan dalam penelitian ini adalah

H₄: Sikap terhadap perilaku *fraud* berpengaruh terhadap *procurement fraud*.

Norma subjektif individu ini menjadi *personality* yang bersangkutan yang dapat mendorong untuk berperilaku. Kumpulan norma subjektif ini dapat membentuk sebuah lingkungan yang dapat merasionalisasi sebuah tindakan, dalam hal ini adalah tindakan *fraud*. Zulaikha dan Hadiprajitno (2016) dalam penelitiannya menemukan adanya pengaruh signifikan norma subjektif yang cenderung menerima atau permisif terhadap *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dari pemikiran di atas, maka hipotesis yang diusulkan adalah:

H5: Norma subjektif berpengaruh terhadap *procurement fraud*.


Variabel yang diprediksikan berikutnya memengaruhi *fraud* adalah kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) oleh individu. Zulaikha dan Hadiprajitno (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kontrol perilaku yang rendah seperti terjadi persekongkolan antara panitia dan penyedia barang dan jasa, dan kurangnya menjaga kerahasiaan informasi penawaran akan berpengaruh signifikan terhadap *fraud* yang membawa implikasi perlunya sebuah kebijakan untuk mengantisipasi resiko adanya *fraud*. Dari pemikiran di atas hipotesis keenam yang diusulkan adalah:

H6: Kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) berpengaruh terhadap *procurement fraud*.

METODE PENELITIAN

Fraud pengadaan barang dan jasa terjadi karena adanya tekanan, peluang dan rasionalisasi. Hal tersebut dianalisis dan dikaji dengan pendekatan *fraud triangle* dan *theory planned behavior* dari perspektif persepsi auditor independen pemerintah. Berdasarkan uraian di atas kerangka berpikir yang bisa digambarkan

berdasarkan satu variabel dependen (*fraud*) yang dipengaruhi 6 (enam) variabel independen adalah sebagai berikut:



Financial pressure ialah tekanan keuangan yang disebabkan insentif yang kurang memadai. Penghasilan panitia pengadaan juga merupakan tolak ukur kepuasan karyawan atau pegawai atas pekerjaan yang telah dilakukan pada suatu organisasi dalam bentuk materi biasanya gaji atau tunjangan. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan 3 item pertanyaan, dimana pengukurannya dilakukan dengan memberikan tingkat persetujuan dengan skala Likert dari skala 1-5. Indikator yang digunakan yaitu tekanan keuangan, kebiasaan buruk, dan tuntutan pemenuhan gaya hidup.

Kelemahan sistem adalah kondisi yang menunjukkan masih adanya sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa yang lemah. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan 5 item pertanyaan dengan pengukuran skala Likert 1-5. Indikator yang digunakan ialah lingkungan pengendalian, aktivitas

prosedur pengendalian, pembatasan akses informasi dan ketidakpedulian pimpinan terhadap bawahan.

Kualitas panitia pengadaan adalah suatu kondisi dinamis yang terjadi ketika panitia mempunyai profesionalisme dalam melakukan proses pengadaan. Beberapa indikator yang digunakan adalah tingkat integritas, kompetensi, independensi, dan objektivitas sebagai panitia pengadaan barang/jasa dalam menjalankan tugasnya. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan 4 item pernyataan. Variabel ini diukur dengan skala Likert 1-5.

Sikap terhadap perilaku *fraud* merupakan sebuah cerminan pernyataan atau *judgment* yang berkaitan dengan suatu objek, kejadian, atau masyarakat yang memiliki unsur kognisi dan afektif para pelaku *fraud* yang dipersepsikan oleh responden. Variabel ini diukur dengan 3 komponen sikap yaitu aspek kognitif, afektif, dan *behavioral*. Variabel ini diukur dengan skala Likert 1-5.

Norma subjektif adalah pandangan yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan kepercayaan orang disekitar sehingga mempengaruhi niat berperilaku (Jogiyanto,2007:42). Variabel ini diukur dengan 5 pertanyaan tentang norma dan sistem nilai yang secara umum dapat dimiliki oleh panitia pengadaan barang/jasa pemerintah dengan skala Likert 1-5. Indikator yang digunakan adalah merupakan suatu kebiasaan, tindakan kecurangan yang dianggap wajar, merupakan tujuan pribadi.

Kontrol perilaku yang dipersepsikan menggambarkan keyakinan akan potensi diri dari para pelaku *fraud* untuk bertindak *fraud*. Variabel ini diukur dengan 4 item pertanyaan tentang penilaian auditor atas seberapa jauh panitia

pengadaan memiliki potensi diri untuk melakukan *fraud*. Variabel ini diukur dengan skala Likert 1-5. Indikator yang digunakan diantaranya perilaku serakah, adanya *moral hazard*, kerjasama untuk melakukan kecurangan.

Procurement fraud yaitu perbuatan-perbuatan melawan hukum (*illegal act*), yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam ataupun dari luar organisasi dengan sengaja dalam pengadaan barang/jasa untuk tujuan tertentu. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan 7 item pernyataan sebagai indikator penyimpangan/*fraud* dalam pengadaan barang/jasa yang dipersepsikan oleh auditor, yang diukur dengan skala Likert 1-5. Indikator yang digunakan yaitu penyalahgunaan aset dan korupsi.

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini populasi yang diteliti adalah 44 auditor independen pemerintah di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2017:81). Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Sugiyono adalah teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampel. Adapun, kriteria penentuan sampel pada penelitian ini adalah :

1. Auditor independen pemerintah pada kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.

2. Auditor yang telah memiliki pengalaman pemeriksaan ≥ 5 tahun, dianggap telah memiliki pengalaman dan temuan dalam pemeriksaan pengadaan barang/jasa.

Tabel 3.1 Pemilihan Sampel

No.	Kriteria Sampel	Jumlah Auditor
1	Auditor Independen Pemerintah (BPK RI Perwakilan Provinsi Bali)	44 Org
2	Auditor yang tidak memiliki pengalaman pemeriksaan ≥ 5 tahun.	(4 Org)
	Jumlah Sampel	40 Org

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Dari kriteria-kriteria tersebut sampel data pada penelitian ini adalah 40 orang auditor independen pemerintah.

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui, menguji serta memastikan kelayakan model regresi yang dilakukan dalam penelitian ini, dimana variabel tersebut berdistribusi normal, bebas multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid atau bias terutama untuk sampel kecil. Adapun pedoman pengambilan keputusan apabila angka signifikansi ($Sig > \alpha = 0,05$) maka data berdistribusi normal sedangkan angka signifikansi ($Sig < \alpha = 0,05$) maka data tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah tidak adanya hubungan yang linier antara variabel independen maka dapat dikatakan model terkena masalah Multikolinearitas. Beberapa ciri model terkena masalah Multikolinearitas antara lain: model mempunyai koefisien determinasi tinggi namun sedikit variabel independen yang signifikan berpengaruh terhadap dependen melalui uji t.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik Heterokedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dan resiadual untuk semua pengamatan pada model regresi. Jika nilai signifikansi diatas 5% maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Model persamaan linier yang dipakai dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + B_4X_4 + B_5X_5 + B_6X_6 + e$$

Keterangan

Y = *Procurement fraud*

a = Konstanta

B₁₋₃ = Koefisien regresi

X₁ = *Financial pressure*

X₂ = Sistem dan prosedur pengadaan

X₃ = Kualitas panitia pengadaan

- X_4 = Sikap atas perilaku fraud
 X_5 = Norma subjektif
 X_6 = Kontrol perilaku yang dipersepsikan
 e = *error*

1) Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Nilai koefisien Determinasi adalah antara nol dan satu, nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen amat terbatas (Ghozali,2016).

a) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F menunjukkan kelayakan model dapat dilanjutkan atau tidak dilanjutkan dan apakah variabel independen, secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali,2016). Kriteria keputusan:

1. Uji kecocokan model ditolak jika $\alpha > 0,05$.
2. Uji kecocokan diterima jika $\alpha < 0,05$.

b) Uji T

Uji T menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali,2016).

1. H_0 ditolak apabila signifikan t hitung $> 0,05$ artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. H_0 diterima apabila signifikan t hitung $< 0,05$ artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Pengiriman 40 kuesioner kepada auditor dilakukan tanggal 10 Nopember 2019. Pada tanggal 10 Desember 2019, kuesioner yang kembali sebanyak 33 dikarenakan 7 auditor yang tidak sedang bertugas (cuti). Untuk mengantisipasi adanya perbedaan respon atas waktu pengiriman, akan dilakukan uji *non respon bias*. Ringkasan distribusi kuesioner penelitian disajikan dalam tabel 4.1

Dalam penelitian ini responden memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik responden dapat dilihat pada lampiran 4 Tabel 4.2, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat digunakan untuk mengetahui proporsi responden pria dan wanita pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki sebesar 64% dan perempuan sebesar 36%, jadi responden yang paling banyak adalah laki-laki.
- b. Karakteristik responden berdasarkan usia digunakan untuk mengetahui rentang usia auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah responden yang berusia 21 sampai dengan 30 tahun sebesar 6%, lalu yang berusia 31 sampai dengan 40 tahun paling banyak sebesar 58%, dan berusia diatas 40 tahun sebesar 36% lebih banyak pengalamannya.
- c. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah responden yang berpendidikan S1 sebesar 58% dan berpendidikan S2 sebesar 42%.
- d. Karakteristik responden berdasarkan masa kerja digunakan untuk mengetahui masa kerja auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden yang memiliki masa kerja 5 sampai dengan 10 tahun sebesar 30% lalu yang memiliki masa kerja diatas 10 tahun sebesar

70%. Jadi lebih banyak auditor yang bekerja lebih dari 10 tahun karena mereka lebih banyak pengalaman pemeriksaan.

Pengujian *non-respon bias* dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan karakteristik jawaban yang diberikan oleh responden yang membalas kuisisioner dengan responden yang tidak membalas kuisisioner. Mengingat adanya keterbatasan informasi yang diperoleh peneliti terhadap identitas individu responden yang tidak mengirim jawaban maka dalam penelitian ini responden yang mengembalikan jawaban melewati waktu yang telah ditentukan dianggap mewakili jawaban responden yang tidak merespon.

Pada pengujian *non-respon bias*, responden yang dimasukkan kedalam kelompok awal sebanyak 26 dan yang dimasukkan kedalam kelompok akhir sebanyak 7 responden. Hasil proses data untuk uji *non-respon bias* didapat bahwa nilai *t-test* setiap variabel adalah lebih dari 0,05, artinya tidak terdapat perbedaan jawaban yang diberikan oleh kedua kelompok sehingga dapat dikatakan sampel dalam penelitian ini telah memenuhi syarat representasi populasi.

Uji reliabilitas dilakukan kepada 33 orang responden dengan menghitung *cronbach alpha* dari masing-masing item dalam suatu variabel. Instrumen yang dipakai dalam variabel dikatakan handal atau reliabel apabila memiliki *cronbach alpha* lebih dari 0,60 (Nunnally, 1994 dalam Ghozali, 2006). Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *cronbach alpha* untuk setiap variabel lebih dari 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel adalah reliabel.

Batas minimum dianggap memenuhi syarat validitas apabila $r = 0,3$. Jadi untuk memenuhi syarat validitas, maka butir pertanyaan atau pernyataan dalam

penelitian harus memiliki koefisien korelasi $>0,3$ (Jogiyanto, 2007). Hasil perhitungan nilai *pearson correlation* dari tiap-tiap butir pernyataan dalam kuisisioner menunjukkan bahwa perhitungan nilai *pearson correlation* dari tiap-tiap butir pertanyaan besarnya $>0,3$. Hal ini berarti semua butir pernyataan dalam kuisisioner tersebut dapat dikatakan valid.

Kriteria yang digunakan adalah dengan membandingkan antara tingkat signifikansi yang didapat dengan tingkat *alpha* yang digunakan, dimana data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila sig. $>0,05$ (Ghozali, 2006). Pada hasil uji statistik terlihat nilai signifikansi dari *unstandardizedresidual* $>0,05$ yaitu sebesar 0,758 sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini sudah terdistribusi normal.

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan uji multikolinearitas, nilai *tolerance* semua variabel lebih besar dari 10% ($X_1=0.847$; $X_2=0.721$; $X_3=0.614$; $X_4=0.707$; $X_5=0.691$; $X_6=0.586$) dan nilai VIF lebih kecil dari 10 ($X_1=1.181$; $X_2=1.386$; $X_3=1.629$; $X_4=1.414$; $X_5=1.448$; $X_6=1.707$) yang berarti sudah tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen.

Metode ini dilakukan dengan meregresi nilai *absolut residual* dengan variabel bebas. Jika nilai sig $>0,05$ maka dikatakan model bebas dari heteroskedastisitas. Pada hasil uji statistik terlihat bahwa seluruh variabel bebas memiliki signifikansi $>0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Tabel 4.1 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.752	7.237		.933	.359
X1	1.110	.211	.589	5.249	.000
X2	-.870	.380	-.278	-2.289	.030
X3	.038	.349	.014	.110	.914
X4	.108	.295	.045	.367	.717
X5	.647	.233	.344	2.771	.010
X6	.649	.331	.264	1.961	.061

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan output SPSS, model penelitian dapat dituliskan dalam persamaan dibawah ini:

$$Y = 6,752 + 1,110X_1 - 0,870X_2 + 0,038X_3 + 0,108X_4 + 0,647X_5 + 0,649X_6 + e$$

Hasil persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa nilai konstanta (a) sebesar 6,752 artinya jika *financial pressure*, kelemahan sistem dan prosedur pengadaan, kualitas panitia pengadaan, sikap terhadap perilaku fraud, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan dianggap sama dengan nol, maka besarnya nilai *procurement fraud* berdasarkan persepsi auditor independen pemerintah adalah sebesar 6,752 atau 67,52%.

Berdasarkan *output* SPSS nilai R^2 sebesar 0,659 atau sebesar 65,9%. Hal tersebut berarti bahwa 65,9% variabel dependen dapat dijelaskan oleh keenam variabel independen Sedangkan 34,1% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain.

Uji Anova atau *F-test* menghasilkan F_{hitung} sebesar 11.323 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Karena probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini berarti bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini adalah layak.

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara langsung variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak. Setiap variabel dikatakan berpengaruh, apabila nilai signifikansinya $>0,05$. Hasil perhitungan diketahui nilai signifikansi untuk masing-masing variabel sebagai berikut:

- 1) Variabel *financial pressure* memiliki nilai koefisien parameter sebesar 1.110 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa *financial pressure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *procurement fraud*.
- 2) Variabel kelemahan sistem dan prosedur pengadaan memiliki nilai koefisien parameter sebesar -0.870 dengan nilai signifikan sebesar $0,030 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan sistem dan prosedur pengadaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *procurement fraud*.
- 3) Variabel kualitas panitia pengadaan memiliki nilai koefisien parameter sebesar 0.038 dengan nilai signifikan sebesar $0,914 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas panitia pengadaan tidak berpengaruh terhadap *procurement fraud*.
- 4) Variabel sikap terhadap perilaku fraud memiliki nilai koefisien parameter sebesar 0.108 dengan nilai signifikan sebesar $0,717 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa sikap terhadap perilaku fraud tidak berpengaruh terhadap *procurement fraud*.
- 5) Variabel norma subjektif memiliki nilai koefisien parameter sebesar 0.647 dengan nilai signifikan sebesar $0,010 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa

norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap *procurement fraud*.

- 6) Variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan memiliki nilai koefisien parameter sebesar 0.649 dengan nilai signifikan sebesar $0,061 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh terhadap *procurement fraud*.

Hasil uji t menunjukkan bahwa *financial pressure* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *procurement fraud*. Artinya apabila seseorang mengalami tekanan yang besar akan meningkatkan terjadinya *fraud*. Menurut teori *fraud triangle*, *pressure* yang dalam penelitian ini diproksikan dengan *financial pressure* merupakan salah satu elemen pemicu terjadinya *fraud*. *Financial pressure* yang terjadi disebabkan oleh pendapatan/ honor sebagai panitia pengadaan barang/jasa yang kecil tidak sebanding dengan beratnya beban kerja dan tingginya risiko, juga insentif yang kurang memadai dapat berpengaruh terhadap *fraud* dalam penyajian pelaporan keuangan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Fitri dan Nadirsyah (2019), yang membuktikan bahwa tekanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan pada pengadaan barang/jasa. Sementara Muhammad dan Ridwan (2017) yang memproksikan tekanan dengan kompensasi pegawai memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan. Oleh karena itu, maka hasil penelitian ini mendukung teori *fraud triangle*.

Hasil uji t menunjukkan bahwa kelemahan sistem dan prosedur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *procurement fraud*. Hasil penelitian

ini mengungkapkan bahwa kelemahan sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa melupakan peluang terjadinya *procurement fraud*. Dalam teori *fraud triangle*, sistem pengendalian yang mengandung kelemahan merupakan elemen yang dapat memicu terjadinya *fraud*. Sistem dan prosedur pengadaan secara jelas sudah diatur oleh Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012. Dalam peraturan pengadaan barang dan jasa tersebut telah diatur dengan lengkap. Namun, sering peraturan tersebut kurang dilaksanakan atau masih terjadinya praktik yang kurang sehat.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Nurharjanti (2017), yang membuktikan bahwa sistem prosedur pengadaan barang/jasa memiliki pengaruh negatif terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa. Kelemahan dalam sistem dan prosedur dipicu karena adanya celah yang dapat disiasati, dan adanya praktik yang kurang sehat menjadi pemicu *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa.

Hasil uji t menunjukkan bahwa kualitas panitia pengadaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *procurement fraud*. Kualitas panitia pengadaan adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu sistem pengadaan barang/jasa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kualitas panitia pengadaan yang baik dapat dilihat dari tingkat profesionalisme dan kemampuan panitia pengadaan. Tingkat profesionalisme dan kemampuan panitia pengadaan yang tinggi dapat mengurangi seorang panitia untuk melakukan tindakan *fraud* dalam proses pengadaan barang/jasa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Heljapri (2015), yang menunjukkan kualitas panitia pengadaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap aspek penyebab *fraud* pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu dapat

disimpulkan ketika seorang panitia pengadaan bertindak profesional dan tingkat kemampuan yang dimiliki tinggi, maka *procurement fraud* tidak akan terjadi.

Hasil uji t menunjukkan bahwa sikap terhadap perilaku *fraud* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *procurement fraud*. Sikap terhadap perilaku *fraud* merupakan elemen dari teori *planned behavior*. Sikap terhadap perilaku *fraud* merupakan penilaian seseorang ketika melihat atau mengetahui suatu perilaku yang dilakukan seseorang. Penilaian yang diberikan dapat berupa penilaian positif ataupun negatif. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Iskandar dan Saragih (2018), yang menunjukkan sikap terhadap perilaku *fraud* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat dan perilaku *whistleblowing*. Penelitian ini juga sejalan dengan Fitri dan Nadirsyah (2019), yang memperoleh hasil bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan pengadaan barang/jasa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat sikap positif panitia pengadaan terhadap *procurement fraud* semakin tinggi *procurement fraud* yang terjadi begitulah sebaliknya.

Hasil uji t menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap *procurement fraud*. Norma subjektif merupakan proksi dari rasionalisasi yang merupakan elemen ketiga dari teori *fraud triangle* yang dikembangkan dengan mengadopsi teori *planned behavior*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Zulaikha dan Hadiprajitno (2016), yang menunjukkan norma subjektif berpengaruh dan signifikan terhadap *procurement fraud*. Norma subjektif dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana auditor independen pemerintah mempersepsikan hubungan positif menunjukkan bahwa

semakin kurang nilai-nilai positif yang dimiliki individu dengan lingkungannya, serta adanya persepsi bahwa melakukan *fraud* itu mudah, sebagai pemicu terjadinya *procurement fraud*.

Hasil uji t menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *procurement fraud*. Variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan mencerminkan seberapa jauh seseorang mampu mengendalikan diri untuk berperilaku. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa panitia pengadaan barang/jasa mampu mengendalikan perilaku serakah, tidak menghalalkan cara untuk mencapai tujuan, mampu menjaga informasi yang seharusnya dirahasiakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Iskandar dan Saragih (2018), yang memperoleh hasil bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh terhadap niat dan perilaku *whistleblowing*. Penelitian ini juga sejalan dengan Fitri dan Nadirsyah (2019), yang memperoleh hasil bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan pengadaan barang/jasa.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan uraian-uraian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. *Financial pressure* berpengaruh positif terhadap *procurement fraud* dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, maka apabila seseorang mengalami tekanan yang besar akan meningkatkan terjadinya *procurement fraud*.

2. Kelemahan sistem dan prosedur pengadaan berpengaruh negatif terhadap *procurement fraud* dengan signifikansi $0,030 < 0,05$, maka semakin lemah sistem dan prosedur pengadaan maka semakin tinggi *procurement fraud*.
3. Kualitas panitia pengadaan tidak berpengaruh terhadap *procurement fraud* dengan signifikansi $0,0914 > 0,05$, hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat profesionalisme dan kemampuan panitia pengadaan sehingga mengurangi tindakan *procurement fraud*.
4. Sikap terhadap perilaku *fraud* tidak berpengaruh terhadap *procurement fraud* dengan signifikansi $0,0717 > 0,05$, hal ini dikarenakan rendahnya sikap panitia menganggap *fraud* merupakan tindakan kriminal, menyebabkan terjadinya *procurement fraud* semakin kecil.
5. Norma subjektif berpengaruh positif terhadap *procurement fraud* dengan signifikansi $0,010 > 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa semakin kurangnya nilai positif yang dimiliki individu dengan lingkungannya sebagai pemicu *procurement fraud*.
6. Kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh terhadap *procurement fraud* dengan signifikansi $0,0649 > 0,05$, hal ini berarti panitia pengadaan mampu mengendalikan perilaku serakah, tidak menghalalkan cara mencapai tujuan sehingga *procurement fraud* tidak terjadi.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu:

1. Secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara *financial pressure*, kelemahan sistem dan prosedur pengadaan serta norma subyektif terhadap

procurement fraud, sehingga pembuat kebijakan perlu terus menjaga dan memantau pengadaan barang/jasa agar dapat mengurangi procurement fraud.

- 2. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan serta tidak adanya pengaruh antara variabel independen dengan dependen. Oleh karena itu, diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih spesifik dalam meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi procurement fraud.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (2012). The theory of planned behavior, In P. A., Lange, A. W. Kruglanski, & E. T. Higgins (Eds.). Handbook of theories of social psychology. London, UK.
Arifianti Rinie, Budi Santoso, Lilik Handajani. 2015. Perspektif Triangle Fraud Theory Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintah Provinsi NTB. Jurnal Infestasi Universitas Mataram, Vol. 11, No. 2, h: 195-213.
BPK RI. 2019. Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 12 Agustus 2019, https://denpasar.bpk.go.id/?page_id=46#
BPK RI. 2019. Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali. Diakses tanggal 12 Agustus 2019, https://denpasar.bpk.go.id/?page_id=46#
Budiarti Laeli, Ananti Putri Rahayu Sudjono. 2019. Asimetri Informasi, Faktor Individual Dan Fraud Pengadaan Barang/Jasa. Jurnal Akuntansi Trisakti Universitas Jendral Soedirman, Vol. 6, No. 1, h: 1-18.
Denpasar. 2017. Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
Detik News. 2018. ICW: Korupsi Pengadaan Barang 2017 Meningkatkan, Negara Rugi Rp 1 T. Diakses Tanggal 12 Agustus 2019, https://news.detik.com/berita/d-3885311/icw-korupsi-pengadaan-barang-2017-meningkat-negara-rugi-rp-1-t
Febriani Fitria, Dhini Suryandari. 2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Semarang, Vol. 9, No. 1, h: 33-46.

- Finalia Fitri, Nadirsyah. 2019. Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi, Dan Kapabilitas Terhadap Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintahan Aceh Dengan Pemoderasi Budaya Etis Organisasi. *Jurnal Akuntansi Universitas Syih Kuala*, Vol. 4, No.3, h: 412-427.
- Gudono. 2017. *Teori Organisasi*. Edisi Empat. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heljapri. 2015. Perbedaan Persepsi Antara Pihak Internal Instansi Pemerintahan Dengan Auditor BPK Tentang Aspek Penyebab Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, Vol. 3, No.1.
- Hidayati Nur, J.M.V Mulyadi. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Dalam Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Akuntansi Universitas Pancasila*, Vol. 4, No. 2, h: 275-294, ISSN: 2339-1545.
- Iskandar Azwar, Rahmaluddin Saragih. 2018. Pengaruh Sikap Ke Arah Perilaku, Norma, Subjektif, Dan Persepsi Kontrol Atas Perilaku Terhadap Niat Dan Perilaku Whistleblowing CPNS. *Jurnal Akuntansi Universitas Makassar*, Vol. 4, No. 1, h: 63-84.
- Jatiningtyas Nurani Kiswara Endang. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintahan di Wilayah Semarang. *Universitas Diponegoro*, Skripsi.
- Jogiyanto, 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset
- Kharisma Nugraha Putra, Iwan Triyuwono, Lilik Purwanti. 2018. Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Kesesuaian Kompensasi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Brawijaya*, Vol. 2, No. 2, h: 238-258, ISSN: 2540-8402.
- Kompas. 2019. Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Peringkat 2 Di KPK. Diakses Tanggal 7 November 2019, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/11/06/11253441/lkpp-korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-peringkat-2-di-kpk>
- Nashirotn Nisa Nurharjanti. 2017. Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Di Lembaga Publik. *Jurnal Akuntansi dan Investasi Universitas Muhammadiyah*, Vol. 18, No. 2, h: 209-221.

- Pamela R. Murphy. 2016. Broadening The Fraud Triangle. *Jurnal Akuntansi Queen's University*, Vol. 28, No. 1, pp. 41-56.
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tibiko Zabar. 2019. Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. Diakses Tanggal 12 Agustus 2019, <https://www.indonesiana.id/read/124941/korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa>
- Zulaikha. 2016. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Procurement Fraud. *Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro*, Vol. 13, No.2, h: 194-220.